



**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 54 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam hal penganggaran Dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dan ditetapkan dalam perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 atau dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa terdapat beberapa program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- c. bahwa dengan diubahnya kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja pada beberapa Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 diperlukan penyesuaian penganggaran pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman, Dinas Perhubungan, serta untuk memenuhi kekurangan penganggaran belanja listrik pada RSUD. Besuki dan kekurangan penganggaran belanja listrik, air, honor dokter, honor non ASN pada Dinas Kesehatan yang apabila tidak terpenuhi dapat menyebabkan terhentinya pelayanan publik perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 54), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah Penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode dalam tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
22. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo.
23. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Situbondo.
24. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
25. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
26. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

27. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
 28. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
 29. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 1.719.530.702.232,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer;
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.489.595.830.051,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu lima puluh satu rupiah) terdiri dari :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.344.449.894.810,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 145.145.935.241,00 (seratus empat puluh lima miliar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang direncanakan sebesar Rp 1.344.449.894.810,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah) terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp1.206.862.368.810,00 (satu triliun dua ratus enam miliar delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
 - b. Dana Desa direncanakan sebesar Rp 137.587.526.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 145.145.935.241,00 (seratus empat puluh lima miliar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp 87.575.644.453,00 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);

- b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp 57.570.290.788,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 2.075.200.353.033,00 (dua triliun tujuh puluh lima miliar dua ratus juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.341.218.597.954,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh satu miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 744.574.939.148,00 (tujuh ratus empat puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 512.839.804.070,00 (lima ratus dua belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.996.157.486,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 58.374.507.350,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.433.189.900,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 744.574.939.148,00 (tujuh ratus empat puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas :
 - a. Gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp 522.047.140.135,00 (lima ratus dua puluh dua miliar empat puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp 50.057.460.634,00 (lima puluh miliar lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 146.666.620.490,00 (seratus empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 19.259.052.200,00 (sembilan belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 178.639.189,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - h. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 4.964.126.500,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 512.839.804.070,00 (lima ratus dua belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu tujuh puluh rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp 74.719.087.108,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah);

- b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 202.119.853.863,00 (dua ratus dua miliar seratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 7.005.793.107,00 (tujuh miliar lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh rupiah);
 - d. Belana Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 21.434.938.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 9.923.133.400,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp 70.093.120.000,00 (tujuh puluh miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 127.543.878.592,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c yaitu belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp 12.996.157.486,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d yaitu belanja subsidi kepada BUMN direncanakan sebesar Rp 0,00 (no rupiah).

- (5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 58.374.507.350,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 57.347.682.850,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 876.824.500,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.433.189.900,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 129.273.100,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp 12.165.000.000,00 (dua belas miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp 138.916.800,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditencanakan sebesar Rp 482.096.155.249,00 (empat ratus delapan puluh dua miliar sembilan puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 93.626.198.939,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 68.575.957.523,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 319.231.543.364,00 (tiga ratus sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 662.455.423,00 (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 93.626.198.939,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 4.096.353.000,00 (empat miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 5.682.799.800,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 411.857.500,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp 289.294.560,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 2.527.219.870,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp 457.970.400,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 67.847.770.178,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp 906.148.800,00 (sembilan ratus enam juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp 7.127.938.564,00 (tujuh miliar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian direncanakan sebesar Rp 567.859.617,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 3.694.486.650,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 68.575.957.523,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 66.449.060.843,00 (enam puluh enam miliar empat ratus empat puluh sembilan juta enam puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 1.443.200.714,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu tujuh ratus empat belas rupiah);

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 683.695.966,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 319.231.543.364,00 (tiga ratus sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 257.707.124.498,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 60.361.424.300,00 (enam puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp 598.618.775,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp 564.375.791,00 (lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 662.455.423,00 (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 18.615.600,00 (delapan belas juta enam ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Tanaman direncanakan sebesar Rp 97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- c. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi direncanakan sebesar Rp 193.342.248,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
- d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp 353.147.575,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

10. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 22 Maret 2022

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 22 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SYAIFULLAH

